67 A

BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 67 A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRADISIONAL DAN BERSEJARAH DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan kawasan tradisional dan bersejarah dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan lokasi pembangunan kawasan tradisional dan bersejarah dimaksud berdasar atas kelayakan dan efektifitas lokasi serta efesiensi pelayanan kebutuhan pengembangan budaya dan sejarah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Tradisional Dan Bersejarah Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Dirubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi Pembangunan Kawasan Tradisonal dan Bersejarah Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Teknis pelaksanaan atas pekerjaan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, diatur oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	16/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	15/06-10
Kadis PU & Perumahan	15/6-10
Kabag Hukum & Orgs	16/6-10

Tembusan :
1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. *Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo*,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRADISONAL DAN BERSEJARAH DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	LOKASI	KECAMATAN	KET.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kawasan Kadaton Sultan Jailolo	Jailolo	
2.	Kawasan Masjid Sultan Jailolo Gamlamo	Jailolo	
3.	Kawasan Rumah Adat Taraudu	Sahu	
4.	Kawasan Rumah Adat Tacici	Sahu	
5.	Kawasan Rumah Adat Marimbati	Jailolo	
6.	Kawasan Rumah Adat Taboso	Jailolo	
7.	Kawasan Rumah Adat Golo	Sahu	
8.	Kawasan Rumah Adat Idam Gamlamo	Sahu	
9.	Kawasan Rumah Adat Tibobo	Sahu Timur	
10.	Kawasan Rumah Adat Gamnyial	Sahu Timur	
11.	Kawasan Wisata Marimbati	Jailolo	
12.	Kawasan Wisata Susupu	Sahu	
13.	Kawasan Wisata Air Terjun Goal	Sahu Timur	
14.	*Kawasan Wisata Bawah Laut Teluk Jailolo*	*Jailolo*	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	16/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	15/06-10
Kadis PU & Perumahan	15/6-10
Kabag Hukum & Orgs	15/6-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Baru

690

650

Ake Teuteu

Tosoa

1°20'

1°18'

127°28'

127°30'

127°32'

PETA PENUNJUKAN HUTA
DESA BARU KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA
PROVINSI MALUKU UT
LUAS : 50 HA
SKALA 1 : 50.000

N

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI HAL
NOMOR :
TANGGAL :

BUPATI HALMAHERA BAR

NAMTO H. ROBA

Keterangan :

- Areal Hutan Hak
- Jalan
- Jalan Ex HPH
- Sungai dan Anak Sungai
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbata
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Konvers
- Areal Penggunaan Lain

Sumber Peta :

1. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku, (Lampiran SK Menhut No. SK.415/Kpts-II/1999)
2. Hasil Pengukuran di Lapangan

